



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 3203-3214

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam UUD Sebelum Reformasi dan UUD Sesudah Reformasi

Cintya Lolita Hutabarat^{1✉}, Daulat Nathanael Banjarnahor²

Universitas HKBP Nomensen Pematangsiantar

Email: hutabaracintya2@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Riset ini bertujuan untuk menganalisis perubahan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pemerintah daerah sebelum dan sesudah reformasi konstitusi di Indonesia. Sebelum reformasi, fungsi DPRD lebih bersifat simbolik dan terbatas karena kuatnya dominasi pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Namun, pasca reformasi, terjadi pergeseran signifikan dalam sistem ketatanegaraan, termasuk dalam hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif serta analisis komparatif terhadap peraturan perundang-undangan sebelum dan setelah reformasi, penelitian ini mengungkap bahwa fungsi pengawasan DPRD telah berkembang dan diperkuat. Saat ini, DPRD memegang peranan penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Perubahan ini mencerminkan semangat demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan daerah. Riset ini menyimpulkan bahwa Amandemen konstitusi telah membuka peluang yang lebih luas bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasannya, yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah.

Kata Kunci: *DPRD, Fungsi Pengawasan, Pemerintah Daerah, UUD 1945, Reformasi*

Abstract

This study aims to analyze changes in the supervisory function of the Regional Representative Council (DPRD) towards local governments before and after constitutional reform in Indonesia. Prior to reform, the DPRD function was more symbolic and limited due to the strong dominance of the central government as stipulated in the 1945 Constitution before amendment. However, after the reform, there was a significant shift in the state system, including in the relationship between the DPRD and the local government. Using a normative legal approach and comparative analysis of legislation before and after the reform, this study reveals that the supervisory function of the DPRD has developed and been strengthened. Currently, the DPRD plays an important role in overseeing local government policies through the exercise of interpellation rights, inquiry rights, and the right to express opinions. These changes reflect the spirit of democratization and decentralization of local government. This study concludes that constitutional amendments have opened up broader opportunities for the DPRD to carry out its oversight functions, aiming to promote accountability and transparency in the implementation of governance at the local level.

Keywords: *Regional Representative Council, Supervisory Function, Local Government, 1945 Constitution, Reform*

PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998, struktur dan mekanisme pemerintahan daerah di Indonesia telah mengalami transformasi yang cukup mendasar. Salah satu aspek penting dalam sistem pemerintahan daerah adalah Peran pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi ini menjadi krusial untuk menjamin terlaksananya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan di daerah.

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami dinamika signifikan sejak era kemerdekaan hingga pascareformasi 1998. Transformasi yang terjadi tidak hanya terbatas pada tingkat pemerintahan pusat, tetapi juga berdampak secara signifikan terhadap sistem pemerintahan di daerah, khususnya dalam hal posisi dan peran lembaga legislatif daerah, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Salah satu aspek krusial dalam hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah adalah fungsi pengawasan, yang berperan sebagai instrumen kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan eksekutif di tingkat local (Wibisono, 2017).

Sebelum reformasi, posisi DPRD secara konstitusional berada dalam kerangka sentralisasi kekuasaan. Pemerintah pusat memiliki peran dominan, sedangkan DPRD lebih berfungsi sebagai pelengkap dalam sistem pemerintahan daerah yang dikontrol ketat oleh eksekutif (Adnan, 2019). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Pemerintahan di Daerah menunjukkan model pemerintahan yang sentralistis, di mana kepala daerah memiliki pertanggungjawaban secara vertikal kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Sjamsuddin, 2001).

Ketentuan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang menempatkan kepala daerah sebagai representasi langsung dari pemerintah pusat di tingkat daerah. Dalam kerangka hukum dan praktik yang dimaksud, DPRD tidak memiliki otonomi kelembagaan yang kuat, dan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah daerah bersifat terbatas, bahkan cenderung simbolik. Posisi DPRD saat itu bukan sebagai mitra sejajar, melainkan subordinat dari eksekutif daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Aji, 2017). Situasi ini menciptakan ketimpangan relasi kekuasaan antara legislatif dan eksekutif, yang menghambat terwujudnya prinsip *check and balances* dalam pemerintahan daerah (Sjamsuddin, 2001).

Pasca reformasi, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami transformasi yang signifikan. Amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengaruh besar terhadap struktur pemerintahan, khususnya dalam memperkuat prinsip desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks ini, DPRD mengalami pergeseran fungsi yang signifikan, dari sekadar lembaga simbolik menjadi lembaga legislatif yang memiliki kekuatan pengawasan terhadap kepala daerah. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan DPRD sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan kedudukan yang setara dengan kepala daerah.

Reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 menandai era baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Salah satu wujud paling nyata dari pelaksanaan reformasi adalah amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara mendasar merekonstruksi struktur kelembagaan, pola hubungan, serta fungsi-fungsi lembaga negara di tingkat pusat maupun daerah. Pasca amendemen UUD 1945, prinsip desentralisasi dan otonomi daerah menjadi pijakan utama dalam reformulasi sistem pemerintahan daerah (Suryono, 2020). DPRD, yang semula memiliki posisi pasif dalam proses pengambilan kebijakan, mulai memperoleh penguatan peran dan kewenangan, termasuk dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepala daerah.

Pasca reformasi, fungsi pengawasan DPRD diperluas melalui pelaksanaan hak interpelasi, hak angket, dan hak untuk menyatakan pendapat. Selain itu, DPRD memiliki

kewenangan dalam mengawasi implementasi peraturan daerah, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan program-program kerja pemerintah daerah (Ismail, 2019). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana perbedaan fungsi pengawasan DPRD sebelum dan sesudah reformasi, baik secara yuridis maupun dalam pelaksanaannya di lapangan.

Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah. Dari sebelumnya berkarakter hierarkis, hubungan yang dimaksud menjadi lebih horizontal, hubungan antara DPRD dan kepala daerah mengalami pergeseran menuju pola yang lebih horizontal, di mana DPRD diposisikan sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penguatan fungsi pengawasan ini dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, serta responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Fungsi pengawasan juga menjadi bagian dari upaya penegakan prinsip good governance, yang menekankan pentingnya partisipasi publik, supremasi hukum, efektivitas, dan pertanggungjawaban pejabat publik.

Namun, dalam praktiknya, fungsi pengawasan DPRD masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat struktural, politis, maupun kultural. Di satu sisi, regulasi telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan fungsi yang dimaksud, tetapi di sisi lain, pelaksanaannya di lapangan masih sering terhambat oleh kepentingan politik, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta rendahnya pemahaman terhadap tugas dan wewenang konstitusional yang dimiliki DPRD.

Sesuai dengan latar belakang yang dimaksud, riset ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan perkembangan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah sebelum dan sesudah reformasi dalam perspektif hukum tata negara dan praktik kelembagaan. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis historis-komparatif, riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami evolusi sistem pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya dalam konteks penguatan fungsi legislatif sebagai pengawas kekuasaan eksekutif.

METODE PENELITIAN

Riset ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen atau literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Salah satu karakteristik khas dari studi pustaka adalah keterlibatan langsung peneliti dengan data berupa teks atau informasi tertulis, bukan dengan data empiris dari lapangan atau hasil observasi langsung terhadap peristiwa. Dalam hal ini, peneliti mengandalkan sumber-

sumber yang tersedia di perpustakaan maupun data sekunder yang sudah dapat langsung diakses dan dimanfaatkan.

Pemilihan metode ini dianggap tepat karena mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan aktual. Melalui studi pustaka, peneliti menganalisis berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, peraturan pemerintah, serta dokumen lain yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti. Salah satu keunggulan dari metode ini adalah kemampuannya dalam memperluas cakrawala berpikir peneliti terhadap isu yang sedang dikaji.

Dengan menggali informasi dari berbagai sumber, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kerangka konseptual, teori-teori yang berhubungan, hasil-hasil riset sebelumnya, serta perkembangan terkini dalam bidang yang dimaksud. Selain itu, studi pustaka juga berperan penting dalam membantu peneliti menyusun hipotesis dan bahkan dapat menghasilkan temuan baru (*novelty*) yang menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah

Dalam kerangka hukum, DPRD merupakan komponen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (2), menegaskan bahwa DPRD merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijabarkan dalam UUD 1945. Hal ini menegaskan kedudukan DPRD yang sejajar dan setara dengan kepala daerah, menghindarkan terjadinya dominasi di antara keduanya. Kondisi ini mendukung terciptanya mekanisme checks and balances yang efektif pada pemerintahan daerah (Rudi., 2021; Nadia Khairunnisa et al., 2024).

Dalam struktur pemerintahan daerah, *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (DPRD) ditempatkan sejajar dengan kepala daerah sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan. Namun, pada masa Orde Baru, hubungan antara DPRD dan kepala daerah bersifat *subordinatif*, di mana DPRD tidak memiliki kekuatan politik yang memadai untuk menolak atau menegosiasikan kebijakan eksekutif. Akibatnya, peran DPRD saat itu lebih cenderung berfungsi sebagai alat legalisasi formal atas setiap program dan kegiatan kepala daerah, tanpa memiliki kapasitas nyata dalam melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan (Iskandar & Miftahul, 2023).

B. Pengawasan DPRD Sebelum Reformasi

Sebelum era reformasi 1998, sistem pemerintahan Indonesia menganut paradigma sentralistik yang sangat kuat. Pemerintah pusat memegang kendali utama terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah. Dalam sistem ini, posisi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tidaklah independen dan belum berfungsi sebagai lembaga legislatif yang sejajar dengan eksekutif daerah, melainkan sebagai bagian dari struktur administratif pemerintahan yang tunduk pada kendali pusat.

1. Karakter Sentralistik dalam Pemerintahan Daerah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat hirarkis. Kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Akibatnya, tanggung jawab kepala daerah bukan kepada DPRD, melainkan kepada pemerintah pusat. Hal ini menjadikan fungsi pengawasan DPRD tidak bersifat substantif, melainkan hanya prosedural dan simbolik (Sjamsuddin, 2001).

2. Kedudukan DPRD sebagai Lembaga Pelengkap

Dalam praktik pemerintahan sebelum reformasi, DPRD tidak memiliki kewenangan nyata untuk mengawasi kepala daerah. Keberadaannya lebih sebagai pelengkap dari sistem pemerintahan daerah yang dikendalikan pusat. DPRD tidak memiliki hak interpelasi, angket, maupun menyatakan pendapat sebagaimana dikenal dalam sistem legislatif modern. Menurut Soehino (2004), DPRD saat itu tidak lebih dari forum formalitas yang hanya menyetujui keputusan pemerintah daerah, bukan sebagai badan legislatif yang mengontrol jalannya pemerintahan.

3. Fungsi Pengawasan yang Lemah

Fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh DPRD dalam kerangka teori checks and balances tidak dapat terlaksana dengan optimal sebelum reformasi. Ini disebabkan karena tidak adanya mekanisme kelembagaan dan hak politik yang memadai. Dalam pandangan Effendi (1993), sistem pemerintahan daerah era Orde Baru memperlihatkan bentuk pemerintahan yang "pseudo-desentralistik", di mana desentralisasi hanya terjadi dalam pelaksanaan teknis, bukan dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, DPRD tidak memiliki kontrol terhadap perencanaan dan implementasi program daerah.

4. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Ketidakterdapatnya DPRD dalam mengawasi eksekutif daerah berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Dalam sistem ini, potensi penyimpangan kekuasaan sangat tinggi karena lemahnya pengawasan legislatif. Hal ini

bertentangan dengan prinsip demokrasi representatif yang memposisikan lembaga legislatif sebagai wakil rakyat yang berwenang mengontrol jalannya pemerintahan.

Secara teoritis, kondisi yang dimaksud mencerminkan tidak berjalannya prinsip separation of powers (pemisahan kekuasaan) maupun checks and balances secara ideal. Kekuasaan eksekutif daerah berjalan nyaris tanpa pengawasan yang efektif dari lembaga legislatif lokal.

Fungsi pengawasan DPRD pada masa ini bersifat terbatas dan formalistik. DPRD lebih berperan sebagai bagian dari struktur birokrasi daerah, dengan tugas yang lebih administratif daripada substantif. Menurut Sjamsuddin (2001), DPRD sebelum reformasi cenderung berfungsi sebagai legitimasi simbolik atas kebijakan yang telah dirancang oleh eksekutif, bukan sebagai institusi pengontrol. Situasi ini diperparah oleh dominasi Golongan Karya (Golkar) dalam lembaga legislatif, yang mengaburkan batas antara kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat daerah.

Secara teoritis, sistem sebelum reformasi tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip separation of powers dan checks and balances. DPRD tidak memiliki hak-hak institusional yang kuat, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, yang seharusnya menjadi instrumen utama pengawasan terhadap kepala daerah.

C. Fungsi Pengawasan DPRD Setelah Reformasi

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru dan dengan diberlakukannya era reformasi dan otonomi daerah, peran DPRD mengalami penguatan yang signifikan. DPRD ditetapkan secara eksplisit sebagai lembaga legislatif daerah yang memiliki kedudukan setara dengan kepala daerah. Dengan status yang dimaksud, DPRD memperoleh legitimasi hukum dan politik untuk menjalankan ketiga fungsi utamanya, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks *good governance*, fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah memegang peran strategis dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Rahmawati et al., 2021).

Reformasi 1998 menjadi tonggak penting dalam transformasi sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk dalam sistem pemerintahan daerah. Salah satu perubahan fundamental yang muncul pasca reformasi adalah penguatan fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah yang berperan penting dalam mekanisme checks and balances. Dalam kerangka ini, fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah mengalami perluasan baik secara normatif maupun dalam praktik kelembagaan.

1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah sebagai Kerangka Normatif

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, khususnya Pasal 18 dan 18A, memberikan landasan konstitusional bagi pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi menjadi prinsip dasar dalam hubungan antara pusat dan daerah, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan itu, DPRD memperoleh kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (kemudian digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004, dan selanjutnya UU No. 23 Tahun 2014) mempertegas peran DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini merupakan manifestasi dari model legislatif modern yang memposisikan DPRD bukan hanya sebagai lembaga representatif, tetapi juga sebagai pengontrol kekuasaan eksekutif daerah (Ismail, 2019).

2. Fungsi Pengawasan dalam Perspektif Checks and Balances

Dalam kerangka teori *checks and balances* (Friedrich, 1963), pengawasan merupakan mekanisme penting untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan pada lembaga eksekutif. DPRD diberi sejumlah hak konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan, di antaranya DPRD memiliki beberapa instrumen penting dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Salah satunya adalah hak angket, yaitu kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang diduga menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, terdapat hak menyatakan pendapat, yang memberikan ruang bagi DPRD untuk menyampaikan sikap atau pandangan atas kebijakan maupun tindakan kepala daerah, bahkan dapat menjadi landasan untuk proses pemakzulan. Selain itu, hak interpelasi juga dimiliki DPRD sebagai sarana untuk meminta penjelasan dari kepala daerah terkait kebijakan strategis yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Ketiga hak ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, efektif, dan akuntabel. Dalam praktiknya, fungsi ini dijalankan melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, pembahasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah, serta rekomendasi kepada aparat penegak hukum atau lembaga pengawas lainnya.

3. Fungsi Representatif dan Pengawasan Publik

Dalam konteks teori demokrasi representatif (Held, 2006), DPRD merupakan lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Fungsi pengawasan bukan hanya dimaknai sebagai kontrol terhadap anggaran dan kebijakan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban publik (*public accountability*) dari pejabat publik kepada konstituen.

Penguatan fungsi pengawasan pascareformasi juga didukung oleh pergeseran paradigma dari pemerintahan yang bersifat birokratis ke arah pemerintahan yang responsif, partisipatif, dan transparan. Hal ini menuntut DPRD untuk lebih aktif dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja eksekutif, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik.

4. Kedudukan DPRD sebagai Mitra Seajar Pemerintah Daerah

Pasca reformasi, DPRD tidak lagi diposisikan sebagai lembaga pelengkap, tetapi sebagai mitra seajar kepala daerah. Hubungan antara legislatif dan eksekutif bersifat horizontal dan saling mengawasi dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kedudukan ini memberikan legitimasi yang kuat bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah.

Pasca reformasi, DPRD tidak lagi diposisikan sebagai lembaga pelengkap, tetapi sebagai mitra seajar kepala daerah. Hubungan antara legislatif dan eksekutif bersifat horizontal dan saling mengawasi dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kedudukan ini memberikan legitimasi yang kuat bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah.

Pada masa reformasi, fungsi pengawasan DPRD mengalami penguatan baik dari aspek hukum maupun kelembagaan. DPRD diposisikan sebagai lembaga legislatif daerah yang setara dengan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan ini diatur secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketiga regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang tegas terkait peran DPRD, termasuk kewenangannya dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan program-program pembangunan daerah.

Menurut Ismail (2019), penguatan fungsi pengawasan DPRD merupakan bentuk penerapan prinsip *checks and balances* di tingkat lokal. DPRD diberi kewenangan dalam

bentuk hak interpelasi untuk mengajukan permintaan klarifikasi kepada kepala daerah terkait kebijakan tertentu, hak angket sebagai sarana investigasi terhadap kebijakan yang diduga bermasalah, serta hak menyatakan pendapat yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses politik pemakzulan kepala daerah. Dengan demikian, DPRD tidak hanya sebagai pelengkap struktur pemerintahan, tetapi sebagai aktor pengimbang dalam sistem demokrasi daerah.

Dalam perspektif teori demokrasi representatif, penguatan fungsi pengawasan DPRD mencerminkan kehendak rakyat yang diartikulasikan melalui lembaga legislatif daerah. Fungsi ini juga menjadi instrumen kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan daerah, guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah reformasi, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengalami perkembangan yang signifikan. Sebelum reformasi, fungsi DPRD sangat terbatas dan bersifat simbolik karena sistem pemerintahan yang sentralistik, di mana kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mencerminkan dominasi eksekutif pusat terhadap pemerintahan daerah, dengan peran DPRD yang lemah dan tidak memiliki instrumen pengawasan yang efektif.

Setelah reformasi, melalui perubahan konstitusi dan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD memperoleh legitimasi yang lebih kuat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang sejajar dengan kepala daerah. Fungsi pengawasan diperluas secara normatif melalui pemberian hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Penguatan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan demikian, reformasi konstitusi tidak hanya memperbaiki struktur hubungan antara pusat dan daerah, tetapi juga memperkuat posisi DPRD dalam sistem pemerintahan daerah sebagai lembaga pengawas yang memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, I. M. (2019). PERGESERAN KEKUASAAN UNDANG-UNDANG DASAR INDONESIA Distribusi Kekuasaan Politik Indonesia Dalam Konteks Sistem Negara Kesatuan.
- Aji, A. B. (2017). Implikasi Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Daerah Pasca Reformasi. *Lex Renaissance*, 2(2), 3-3.
- Effendi, T. (1993). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Friedrich, C. J. (1963). *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Boston: Ginn and Company.
- Iskandar, M., & Miftahul, H. (2023). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Deepublish
- Ismail, M. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Montesquieu. (1748). *The Spirit of Laws*.
- Nadia Khairunnisa, S., Hairunisa, S., Yuliandari, A. T., Prasiska, N. P., & Astiara, A. (2024). *Peran dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Mewujudkan Good Governance. Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(1), 24–32
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- PP Nomor 23/2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Rahmawati, E. (2018). *Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Era Desentralisasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145.
- Siagian, S. P. (2001). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sjamsuddin, H. (2001). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: UII Press.
- Soehino. (2004). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty
- Suryono, A. B. P. (2020). Analisis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(7), 20-39.
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum dan sesudah amandemen).

Undang-undang Nomor 12/ 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-perundangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 27/2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-undang Nomor 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

Wibisono, Y. (2017). Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah dalam Rangka Proses Demokratisasi di Tingkat Lokal. *Ilmu dan Budaya*, 40(56).